



DINAS

pmptsp

KAR. BANYUWANGI

LAPORAN PENYELENGGARAAN PTSP TRIWULAN IV Tahun 2025



Alamat
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 57
Banyuwangi-68416



www.dpmpspbwi.banyuwangikab.go.id



dpmpdsp@banyuwangikab.go.id



Telpon/Fax
(0333) 412343

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Penyelenggaraan PTSP dimaksud sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan para investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan. PTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Melalui Laporan ini kami memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan PTSP Triwulan IV Tahun 2025 termasuk kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang telah dilaksanakan. Demikian laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara PTSP Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi, 13 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyuwangi



Partana, S.AP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197201201994031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	III
DAFTAR TABEL	IV
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.3 Ruang Lingkup	7
1.4 Dasar Hukum	8
BAB II	10
PROFIL PTSP KABUPATEN BANYUWANGI	10
2.1 Kelembagaan dan Struktural Organisasi	10
2.2 Pendelegasian Kewenangan	12
2.3 Sumber Daya Manusia	13
2.4 Sarana dan Prasarana	15
BAB III	17
PENYELENGGARAAN PTSP KABUPATEN BANYUWANGI	17
3.1 MPP, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	17
3.1.1 Mal Pelayanan Publik (MPP)	17
3.1.2 Standar Pelayanan	18
3.1.3 Standar Operasional Prosedur (SOP)	20
3.2 Survei Kepuasan Masyarakat	24
3.3 Pengelolaan Pengaduan	27
3.4 Inovasi Layanan	29
3.5 Penyelenggaraan Penyuluhan	35
3.6 Penyederhanaan jenis dan prosedur	36
3.7 Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	39
3.8 Jumlah Izin dan Nonizin Terbit	41
3.9 Rencana dan Realisasi Investasi	47
3.10 Kendala dan Solusi	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi.....	12
Gambar 3. 1 Nilai SKM Tahun 2025.....	26
Gambar 3. 2 Klinik Bisnis.....	30
Gambar 3. 3 Moblil Pemburu NIB.....	31
Gambar 3. 4 Desk dan Pendampingan LKPM.....	31
Gambar 3. 5 LAJU BELA.....	32
Gambar 3. 6 MPP Digital.....	33
Gambar 3. 7 Pasar Pelayanan Publik Rogojampi.....	34
Gambar 3. 8 Pasar Pelayanan Publik Genteng.....	34
Gambar 3. 9 Alur Pengajuan KKPR.....	37
Gambar 3. 10 Platform nonoss.banyuwangikab.go.id.....	39
Gambar 3. 11 Sebaran Kegiatan Usaha Per Kecamatan.....	43
Gambar 3. 12 NIB Terbit Triwulan IV Tahun 2025.....	44
Gambar 3. 13 Perizinan Berusaha Berdasarkan Jenis Perizinan.....	44
Gambar 3. 14 Jumlah Status Perizinan.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....	6
Tabel 2. 2 Status Kepegawaian Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banyuwangi.....	13
Tabel 2. 3 PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP.....	13
Tabel 2. 4 Tingkat Pendidikan PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP.....	14
Tabel 2. 5 PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banyuwangi.....	14
Tabel 2. 6 PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banyuwangi.....	15
Tabel 3. 1 Sarana Media Pengaduan.....	27
Tabel 3. 2 Hasil Laporan Pengaduan.....	28
Tabel 3. 3 Data NIB Kegiatan Momentum Tahun 2025.....	35
Tabel 3. 4 Realisasi Investasi Tahun 2025.....	36
Tabel 3. 5 Jumlah Sebaran Kegiatan Usaha Perkecamatan.....	41
Tabel 3. 6 Jumlah NIB Terbit Tahun 2025.....	43
Tabel 3. 7 Jenis Izin Terverifikasi.....	45
Tabel 3. 8 Jumlah Perizinan yang diterbitkan Tahun 2025.....	46
Tabel 3. 9 Rencana Realisasi Investasi.....	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pengembangan Investasi Penanaman Modal Daerah adalah salah satu bentuk kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, perlu pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Kabupaten Banyuwangi terus berupaya meningkatkan kualitas PTSP sebagai bagian dari pengembangan dan implementasi reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam urusan perizinan dan nonperizinan. Penyelenggaraan PTSP diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan investasi, percepatan proses perizinan, serta penguatan pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan. Dengan adanya PTSP, masyarakat tidak perlu lagi menghadapi birokrasi yang rumit dan berbelit-belit, melainkan dapat mengakses seluruh layanan melalui satu pintu, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan memberikan kepastian hukum.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi mengimplementasikan berbagai inovasi dan perbaikan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian, kendala, serta rekomendasi terkait penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Banyuwangi selama Triwulan IV Tahun 2025, guna terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah, dengan Indikator Tujuan: Laju Pertumbuhan Investasi.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi adalah Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah, dengan Indikator Sasaran: Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA

dan PMDN. Sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi ini merupakan Hasil Pertimbangan Analisis dari Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk memenuhi kewajiban di atas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi menyusun laporan Penyelenggaraan PTSP Daerah Triwulan IV Tahun 2025, sebagai wujud tertib administrasi umum penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi publik serta bahan evaluasi penilaian kinerja atas penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Banyuwangi. Berikut adalah Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD.

Tabel 1.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Base line	Target					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penanaman Modal	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah (Tujuan)	Laju Pertumbuhan Investasi	(%)	-7,17	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah (Sasaran)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	(Rp. Triliun)	4,53	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	5,00

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2025 adalah untuk memberikan informasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Banyuwangi.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Informasi Prosedur yang Jelas dan Terperinci

Tersedianya informasi penyelenggaraan PTSP Kabupaten Banyuwangi secara komprehensif yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau pelaku usaha;

2. Menganalisis Dampak Pelayanan terhadap Masyarakat
Untuk menganalisis sejauh mana PTSP yang telah diselenggarakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Terpenuhinya sasaran penyelenggaraan PTSP Kabupaten Banyuwangi menuju pelayanan prima, professional dan berintegritas;
3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan
Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan cara memberikan laporan yang objektif dan transparan mengenai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.
4. Mengevaluasi Pelaksanaan PTSP
Identifikasi permasalahan penyelenggara PTSP Kabupaten Banyuwangi sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan selanjutnya dalam mewujudkan kemudahan berusaha serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan;
5. Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah
Memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan daya saing Kabupaten Banyuwangi melalui pelayanan publik yang lebih profesional, cepat, dan berbasis teknologi.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2025 memuat :

- a. Profil PTSP Kabupaten Banyuwangi;
- b. Perencanaan Kinerja;
- c. Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2025;
- d. Akuntabilitas Kinerja.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Banyuwangi meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Dan Penyelenggaraan Penanaman Modal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
21. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/674/KEP/429.011/2024 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;
22. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/675/KEP/429.011/2024 Tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

BAB II

PROFIL PTSP KABUPATEN BANYUWANGI

2.1 Kelembagaan dan Strukstur Organisasi

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal yaitu Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe A.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki peran penting dalam sosialisasi dan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 kepada pelaku usaha agar dapat diterapkan secara efektif di Banyuwangi, melakukan pendampingan teknis penggunaan sistem OSS-RBA dalam pengurusan perizinan berusaha sesuai tingkat risiko, melakukan pengawasan dan evaluasi layanan perizinan termasuk penerapan *Service Level Agreement* dan Fiktif Positif (FikPos) dalam proses perizinan, serta mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi yang kondusif di tingkat Kabupaten. Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, kelembagaan DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi diarahkan untuk mendukung pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko melalui penguatan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian pelayanan perizinan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menjadi landasan dalam penataan kelembagaan agar mampu mengakomodasi penyederhanaan proses perizinan, integrasi sistem pelayanan, serta peningkatan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Melalui struktur organisasi yang terintegrasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan sebagai koordinator penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, termasuk koordinasi dengan perangkat daerah, teknis dan instansi terkait. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

2025 yang menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dan pelayanan terpadu satu pintu.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, antara lain:


1. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan kepada masyarakat, untuk meningkatkan investasi dan mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui sistem pelayanan terpadu yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi dibentuk untuk memastikan penyelenggaraan PTSP dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, ditetapkan struktur organisasi sebagaimana Gambar 2.1.

Susunan Bagan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyuwangi (Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024)



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi

2.2 Pendelegasian Kewenangan

Pendelegasian kewenangan merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem pelayanan yang efisien dan transparan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi. Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan telah ditetapkan Peraturan

Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun jenis perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan sebagai berikut:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS;
2. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS;
3. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
4. Surat Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang;
5. Persetujuan Lingkungan;
6. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
7. Persetujuan Sertifikat Laik Fungsi.

2.3 Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi didukung oleh Sumberdaya Manusia (SDM). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 46 orang dengan rincian sebagai berikut.

1. Status Kepegawaian SDM/ Pegawai

Dari keseluruhan Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang seluruhnya berjumlah 46 orang, dari status kepegawaian terbagi menjadi berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berstatus pegawai dengan PPPK Paruh Waktu, dengan rincian pegawai seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Status Kepegawaian Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Banyuwangi

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	19
2.	PPPK	10

3.	PPPK Paruh Waktu	17
Jumlah		46

Sumber: Data Pegawai DPMPTSP Kab. Banyuwangi, 2025

2. Golongan Ruang

Berdasarkan Golongan Ruang, PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dapat diuraikan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Golongan Ruang

NO.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH (ORANG)
1.	Golongan IV	3
2.	Golongan III	12
3.	Golongan II	4
Jumlah		19

Sumber: Data Pegawai DPMPTSP Kab. Banyuwangi, 2025

3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, dapat dijelaskan sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Tingkat Pendidikan PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Banyuwangi

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Doktoral	0
2.	Pasca Sarjana (S2)	4
3.	Sarjana (S1)	24
4.	D3/Sederajat	2
5.	SMA/ Sederajat	14
6.	SMP/ Sederajat	0
7.	SD/ Sederajat	1
Jumlah		46

Sumber: Data Pegawai DPMPTSP Kab. Banyuwangi, 2025

4. Jabatan Struktural (Eselon)

Berdasarkan Jabatan, PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat sebagaimana tabel sebagai berikut.

Tabel 2.5
PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banyuwangi
berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH (ORANG)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	0
3.	Eselon IV	1
4.	Pejabat Fungsional	6
5.	Non Eselon (Staf)	37
Jumlah		46

Sumber: Data Pegawai DPMPSTSP Kab. Banyuwangi, 2025

2.4 Sarana dan Prasarana

Dalam pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, selain ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi yang handal, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banyuwangi juga ditunjang oleh sumber daya SKPD lainnya berupa sarana dan prasarana. Apabila dilihat dari segi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana tersebut haruslah juga sangat memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banyuwangi dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misinya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Daftar Aset Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Banyuwangi

NO.	KETERANGAN	JUMLAH	SATUAN
A	Aset Tidak Bergerak		
1	Tanah	2.117	m ²
2	Bangunan	4	Unit
B	Aset Bergerak		
1	Kendaraan Roda 4	1	Kendaraan Roda 4
2	Kendaraan Roda 2	2	Kendaraan Roda 2
C	Aset Lainnya		

1	Komputer	41	Unit
2	Laptop	13	Unit
3	Papan Visual Elektronik (Plasma TV Wireless)	3	Unit
4	Camera Digital	1	Unit
5	Mobile Filling Cabinet	5	Buah
6	Mebelair	964	Buah
7	Printer	44	Unit
8	AC	28	Unit
9	Televisi	7	Unit
10	Tablet	2	Unit

Sumber: Data Inventaris DPMPSTSP Kab. Banyuwangi, 2025

BAB III

PENYELENGGARAAN PTSP KABUPATEN BANYUWANGI

3.1 MPP, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur

3.1.1 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu inovasi yang dihadirkan untuk mempermudah masyarakat dan dunia usaha dalam mengakses berbagai layanan publik secara terpadu dalam satu tempat. MPP mengintegrasikan berbagai layanan yang berasal dari berbagai instansi dan sektor ke dalam satu lokasi, sehingga masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan layanan. Pusat layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi. Tujuan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyuwangi adalah:

1. Meningkatkan Aksesibilitas

MPP dirancang untuk memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses layanan yang dibutuhkan tanpa harus mengunjungi berbagai kantor pemerintah secara terpisah.

2. Meningkatkan Efisiensi Waktu dan Proses

Dengan pelayanan yang terintegrasi, waktu yang diperlukan untuk proses perizinan dan layanan lainnya menjadi lebih singkat dan efisien.

3. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat

MPP dirancang dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih ramah, transparan, dan cepat, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyuwangi juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem pelayanan berbasis digital. Hal ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi layanan secara transparan, melakukan pendaftaran layanan secara daring, serta memantau proses penyelesaian layanan secara real time, sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan biaya.

Dalam aspek sumber daya manusia, petugas pelayanan di MPP Kabupaten Banyuwangi dibekali kompetensi pelayanan publik yang memadai serta mengedepankan sikap ramah, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sarana dan prasarana pelayanan juga disediakan secara memadai, termasuk ruang tunggu yang nyaman, fasilitas bagi kelompok rentan, serta penunjang pelayanan lainnya.

Melalui penyelenggaraan MPP yang mudah, terintegrasi, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, Kabupaten Banyuwangi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3.1.2 Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan merupakan acuan dalam melakukan pelayanan serta penilaian kinerja pelayanan oleh pemimpin penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Dalam pelaksanaannya, PTSP mengedepankan prinsip kepastian hukum, keterbukaan informasi, keadilan, profesionalisme, serta peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Setiap permohonan layanan diproses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan memberikan kepastian biaya dan hasil layanan kepada pemohon.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan peningkatan mutu pelayanan, PTSP secara berkala melakukan evaluasi kinerja pelayanan melalui pengelolaan pengaduan masyarakat, survei kepuasan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi internal. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan inovasi pelayanan guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan PTSP. Berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/674/KEP/429.011/2024 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Banyuwangi, di bawah ini adalah rincian Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi:

1. Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah OSS Berbasis Risiko;
2. Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi Berbasis Risiko;
3. Perizinan Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah OSS Berbasis Risiko;
4. Perizinan Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi Berbasis Risiko;
5. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) OSS Berbasis Risiko;
6. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Non Berusaha;
7. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Berusaha UMK;
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Berusaha Non UMK;
9. Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan UKL-UPL;
10. Perubahan Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan UKL-UPL Baru;
11. Perubahan Persetujuan Lingkungan Tanpa Melalui Penyusunan UKL-UPL Baru;
12. Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan AMDAL dan Uji Kelayakan AMDAL;
13. Perubahan Persetujuan Lingkungan Melalui Adendum ANDAL dan RKL-RPL;
14. Perubahan Persetujuan Lingkungan updating RKL-RPL;
15. Perubahan Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan DPLH;
16. Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan DELH;
17. Persetujuan Bangunan Gedung;

18. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen;
19. Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas;
20. Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
21. Izin Rumah Sakit;
22. Izin Puskesmas;
23. Izin Laboratorium Kesehatan Daerah;
24. Proposal Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
25. Surat Keterangan Penelitian;
26. Survei Kepuasan Masyarakat;
27. Pencabutan Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
28. Pencabutan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Beruaha;
29. Pelaksanaan Pelayanan;
30. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
31. Pengelolaan Informasi;
32. Penyuluhan Kepada Masyarakat;
33. Pelayanan Konsultasi;
34. Pengawasan dan penanaman Modal;
35. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Pelaku Usaha;
36. Fasilitas Fiskal;
37. Insentif Daerah.

3.1.3 Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka setiap OPD di masing-masing Kabupaten / Wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik di bidang Penanaman Modal maupun Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana pedoman pelaksanaan pelayanan

sesuai Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/675/KEP/429.011/2024 tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

Adapun jenis-jenis SOP yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

1. Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah OSS Berbasis Risiko Sektor Usaha Perdagangan;
2. Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah OSS Berbasis Risiko Sektor Usaha Perindustrian;
3. Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah OSS Berbasis Risiko Sektor Usaha Kelautan dan Perikanan;
4. Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah OSS Berbasis Risiko Sektor Usaha Pertanian;
5. Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah OSS Berbasis Risiko Sektor Usaha Pariwisata;
6. Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah OSS Berbasis Risiko Sektor Usaha Transportasi;
7. Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah OSS Berbasis Risiko Sektor Usaha Kesehatan, Obat dan Makanan;
8. Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah OSS Berbasis Risiko Sektor Usaha Ketenagakerjaan;
9. Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi OSS Berbasis Resiko Sektor Perindustrian;
10. Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi OSS Berbasis Resiko Sektor Perdagangan;
11. Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi OSS Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
12. Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi OSS Berbasis Resiko Sektor Pertanian;

13. Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi OSS Berbasis Resiko Sektor Transportasi;
14. Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi OSS Berbasis Resiko Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan;
15. Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi OSS Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi OSS Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan;
17. Perizinan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah OSS erbasis Resiko;
18. Perizinan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi OSS erbasis Resiko;
19. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) OSS Berbasis Resiko;
20. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Non Berusaha;
21. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Berusaha UMK;
22. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Berusaha Non-UMK;
23. Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan UKL-UPL;
24. Perubahan Persetujuan Lingkungan Tanpa Melalui Penyusunan UKL-UPL Baru;
25. Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan AMDAL dan Uji Kelayakan AMDAL;
26. Perubahan Persetujuan Lingkungan Melalui Adendum ANDAL dan RKL-RPL;
27. Perubahan Persetujuan Lingkungan updating RKL-RPL;
28. Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan DPLH;
29. Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan DELH;
30. Persetujuan Bangunna Gedung (PBG);

31. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen;
32. Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas;
33. Izin Praktik Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis;
34. Izin Rumah Sakit;
35. Izin Puskesmas;
36. Izin Laboratorium Kesehatan Daerah;
37. Proposal Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
38. Surat Keterangan Penelitian;
39. Survei Kepuasan Masyarakat;
40. Pencabutan Izin Praktik Tenaga Medis dan tenaga Kesehatan;
41. Pencabutan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha;
42. Pelaksanaan Pelayanan;
43. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
44. Pengelolaan Informasi;
45. Penyuluhan Kepada Masyarakat;
46. Pelayanan Konsultasi;
47. Pengawasan Penanaman Modal;
48. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kepada Pelaku Usaha;
49. Fasilitas Fiskal
50. Insentif Daerah

Dengan adanya Mal Pelayanan Publik, penerapan Standar Pelayanan yang jelas, dan implementasi SOP yang efektif, DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, efisien, dan memenuhi harapan masyarakat serta pelaku usaha. Selain itu, SOP yang konsisten memastikan bahwa setiap layanan dapat diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga proses perizinan dan pelayanan publik lainnya menjadi lebih terstruktur dan transparan.

3.2 Survei Kepuasan Masyarakat

Pelayanan Publik merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan /atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Perangkat Daerah dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan publik/masyarakat agar dapat memperoleh pelayanan yang diinginkan dan memuaskan. DPMPTSP berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, DPMPTSP secara *ex-officio* sebagai penyelenggara MPP pada pemerintah daerah.

Sebagai penyelenggara Mal Pelayanan Publik Banyuwangi (MPP), DPMPTSP berperan sebagai *leading sector* yang mengoordinasikan berbagai instansi penyedia layanan, baik perangkat daerah, instansi vertikal, maupun pihak swasta, dalam satu sistem pelayanan yang terpadu. Melalui peran *ex-officio* ini, DPMPTSP bertanggung jawab memastikan bahwa penyelenggaraan MPP berjalan sesuai dengan standar pelayanan, prinsip kemudahan, kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas, serta selaras dengan kebijakan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam konteks Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), DPMPTSP berfungsi sebagai simpul sinkronisasi layanan. PTSP menjadi instrumen utama dalam menyelaraskan proses bisnis pelayanan perizinan dan nonperizinan antarperangkat daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, duplikasi proses, maupun perbedaan standar layanan. Sinkronisasi ini dilakukan melalui penyederhanaan prosedur, integrasi sistem pelayanan berbasis elektronik, serta harmonisasi regulasi dan standar operasional prosedur (SOP).

Melalui PTSP, DPMPTSP juga berperan sebagai *single window service* yang menjembatani kepentingan masyarakat dan pelaku usaha dengan berbagai instansi teknis. Hal ini memungkinkan pelayanan yang lebih terkoordinasi, efektif, dan efisien, sekaligus mendukung iklim investasi yang kondusif di daerah. Dalam

penyelenggaraan MPP, fungsi PTSP diperluas tidak hanya pada perizinan, tetapi juga sebagai pusat orkestrasi layanan publik lintas sektor.

Dengan demikian, peran DPMPTSP secara *ex-officio* sebagai penyelenggara MPP dan pengelola PTSP menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sinergi dan sinkronisasi layanan yang dibangun melalui MPP dan PTSP diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat daya saing daerah.

Dalam mengamankan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Tujuan Survei Kepuasan Masyarakat yaitu:

- Mengukur Tingkat Kepuasan Masyarakat
Mengetahui sejauh mana masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh PTSP, baik dalam hal kecepatan, kualitas, maupun kemudahan akses.
- Identifikasi Masalah dan Kelemahan
Untuk mengidentifikasi aspek-aspek layanan yang masih perlu diperbaiki, baik dalam hal proses administrasi, teknologi, maupun komunikasi dengan masyarakat
- Menjadi Landasan Peningkatan Kualitas Layanan
Berdasarkan hasil survei, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan atau program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mengatasi kekurangan, dan merespons keluhan masyarakat secara proaktif
- Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Hasil survei juga berfungsi sebagai bahan evaluasi yang terbuka untuk masyarakat, menunjukkan bahwa PTSP Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan secara berkelanjutan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi, maka perlu diselenggarakan penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif. Hasil survei akan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik sehingga pelayanan prima dapat tercapai.

Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) selama kurun waktu Juli hingga September 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi mencapai **nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 93,326** dengan mutu Pelayanan A (Sangat Baik).

Gambar 3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KABUPATEN BANYUWANGI TRIWULAN III 2025										
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	TOTAL
Σ nilai/Unsur	328	321	309	341	326	326	321	319	336	3
NRR/Unsur	3,77	3,69	3,552	3,92	3,747	3,69	3,724	3,667	3,862	
NRR Tertimbang/Unsur	0,419	0,41	0,395	0,436	0,416	0,41	0,414	0,407	0,429	3,736
IKM Unit Pelayanan										93,391

Keterangan : U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan NRR = Nilai rata-rata NRR/Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi NRR Tertimbang/Unsur = NRR per unsur x 0,11 IKM Unit Pelayanan = Jumlah NRR Tertimbang x 25	No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
	U1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	3,77
	U2	Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	3,690
	U3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,552
	U4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,920
	U5	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar	3,747
	U6	Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	3,690
	U7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan	3,724
	U8	Kualitas sarana dan prasarana	3,667
	U9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,862

SKM UNIT PELAYANAN :	93,391	NILAI IKM MUTU PELAYANAN 93,391 A (Sangat Baik)
Mutu Pelayanan : A. (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00 B. (Baik) : 76,61 - 88,30 C. (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60 D. (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99 E. (Sangat Tidak Baik) : 0,00 - 24,99		

3.3 Pengelolaan Pengaduan

Pengelolaan pengaduan merupakan salah satu aspek penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi. Sistem pengaduan yang baik dan responsif tidak hanya membantu mengidentifikasi masalah dalam pelayanan, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pengaduan yang diterima dapat dikelola dengan baik, cepat, dan akurat.

Pengelolaan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi menggunakan dua sistem, yaitu secara *Online* dan *Offline*, penyampaian keluhan, laporan, kritik dan saran melalui sarana pengaduan melalui media berikut:

Tabel 3.1 Sarana Media Pengaduan

No	Media	Keterangan
1	Layanan Pengaduan MPP dan DPMPTSP	a. Telephone/Whastapp/SMS Petugas : 0811-3447-666 b. Telephon/Faximile kantor dpmptsp: 0333-412343 c. E-mail: dpmptsp@banyuwangikab.go.id d. Facebook: dpmptsp.bwi e. Instagram: mpp.banyuwangi dan dpmptsp.banyuwangi
2	Pengaduan Pemkab Banyuwangi	a. Call Center 112 / 082-131-545-555

		b. SMS Center/Whatsapp 082-131-545-555 c. Website : pengaduan.banyuwangikab.go.id d. Instagram : Banyuwangi_kab e. Twitter : @banyuwangi_kab f. Facebook : Kabupaten Banyuwangi g. Smartkampung
3	LAPOR SP4N	1708 (SMS) www.lapor.go.id

Sumber: Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi dari seluruh media/sarana pengaduan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dari bulan Oktober s/d Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Hasil Laporan Pengaduan

Laporan Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Pengaduan		
		Masuk	Sudah ditindak lanjut	Hasil tindak lanjut
1	Oktober	1	1	1
2	November	4	4	4
3	Desember	0	0	0
Jumlah		4	4	4

Sumber: Rekapitulasi Pengaduan Pelayanan, 2025

3.4 Inovasi Layanan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung kemudahan berusaha di Kabupaten Banyuwangi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi terus berinovasi melalui pengembangan berbagai program strategis yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Peran Dinas Penanaman Modal dalam penyelenggaraan PTSP mencakup penyelarasan sistem layanan perizinan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, termasuk integrasi proses perizinan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), penyusunan alur prosedur yang sesuai prinsip *risk-based licensing*, serta penguatan *service level agreement* guna menjamin kepastian waktu pelayanan. Melalui integrasi ini, proses perizinan menjadi lebih cepat, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sekaligus mendukung pencapaian target realisasi investasi di Kabupaten Banyuwangi.

Dalam pelaksanaannya, DPMPTSP juga berperan sebagai fasilitator sosialisasi regulasi baru, pendampingan teknis bagi pelaku usaha, dan koordinasi lintas OPD untuk memastikan pemahaman serta implementasi perizinan berbasis risiko di seluruh tahapan pelayanan. Kegiatan ini merupakan bagian dari inovasi pelayanan yang berfokus pada percepatan investasi, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan kualitas layanan publik sebagai respons terhadap tuntutan dunia usaha dan aspirasi masyarakat.

Dengan peran tersebut, Dinas Penanaman Modal Kabupaten Banyuwangi tidak hanya menjadi pintu utama pelayanan perizinan tetapi juga pendorong inovasi daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta pelayanan publik yang adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi, ada 6 (enam) inovasi unggulan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang telah dijalankan, antara lain:

- a. Klinik Bisnis. Penyelenggaraan berbagai jenis pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik memberikan dampak bagi proses pelayanan perizinan dan non perizinan, terutama belum terpenuhinya kecepatan dan ketepatan proses pelayanan. Hal ini disebabkan masih belum sepenuhnya tim teknis pertimbangan perizinan dapat diakses dalam satu tempat di Mal Pelayanan Publik. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon masih banyak ditemukan berbagai kekurangan terutama terdapat ketidaksesuaian berkas/dokumen baik yang bersifat substansional maupun tidak. Hal ini cukup memberikan hambatan terhadap proses kecepatan dan ketepatan pelayanan perizinan dan non perizinan. Dengan adanya Klinik Bisnis di Mal Pelayanan Publik sebagai media fasilitasi pemecahan masalah penyebab terhambatnya proses pelayanan perizinan dan non perizinan, media komunikasi dan konsultasi teknis serta sebagai forum investasi di Kabupaten Banyuwangi.

Gambar 3.2 Klinik Bisnis



- b. Momentum (Mobil Pemburu NIB Tepat untuk Masyarakat). Dalam mendukung percepatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga ke tingkat desa, DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi meluncurkan inovasi Mobil Pemburu NIB. Layanan ini merupakan bentuk jemput bola yang mengedepankan pendekatan

proaktif dengan mendatangi langsung desa-desa untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil dalam proses pengurusan NIB. Melalui mobil layanan ini, petugas DPMPSTP memberikan edukasi, pendampingan teknis, dan fasilitasi penerbitan NIB secara langsung di lokasi, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses teknologi dan informasi. Inovasi ini menjadi solusi nyata dalam mendorong formalitas usaha dan peningkatan ekonomi masyarakat desa secara inklusif.

Gambar 3.3 Kegiatan Mobil Pemburu NIB



- c. Rumah LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Rumah LKPM merupakan inovasi layanan konsultasi dan asistensi dalam penyusunan serta pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi para pelaku usaha di Kabupaten Banyuwangi. Layanan ini hadir untuk membantu pelaku usaha yang mengalami kendala atau kesulitan dalam menyampaikan LKPM secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS). Melalui Rumah LKPM, DPMPSTP menyediakan tempat konsultasi khusus yang dilengkapi dengan petugas pendamping berkompeten guna memberikan solusi secara langsung atas berbagai permasalahan teknis yang dihadapi pelaku usaha dalam proses pelaporan kegiatan penanaman modal. Inovasi ini mendukung peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi serta mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan transparan di daerah.

Gambar 3.4 Desk dan pendampingan LKPM



d. LAJU BELA (Layanan Jemput Izin Usaha Difabel dan Lansia)

Pelayanan Layanan Jemput Izin Usaha Difabel dan Lansia (LAJU BELA) di Kabupaten Banyuwangi merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Kegiatan ini bertujuan untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), mulai dari pendampingan mulai dari pendataan, pendaftaran hingga penerbitan NIB. Dengan mempermudah akses layanan perizinan bagi difabel dan lansia, program ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang dan berpartisipasi aktif dalam perekonomian. Program ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan fisik atau usia lanjut.

Gambar 3.5 Layanan Jemput Izin Usaha Difabel dan Lansia



e. Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital

Tuntutan masyarakat di era globalisasi, digitalisasi dan industry bahwa penyelenggaraan pelayanan publik termasuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan harus diselenggarakan lebih cepat (*faster*), pintar (*smarter*) murah (*cheaper*) dan lebih baik (*better*) dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi selaku Penyelenggara Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyuwangi. DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi menghadirkan sistem antrean online berbasis digital yang terintegrasi dalam Aplikasi Smart kampung Banyuwangi. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perizinan dan nonperizinan tanpa harus datang langsung dan menunggu lama di tempat pelayanan. Melalui sistem ini, masyarakat dapat melakukan pemesanan antrean secara daring (online), memilih jadwal layanan sesuai waktu yang diinginkan, serta memperoleh informasi status layanan secara real-time. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi kerumunan, serta memberikan kenyamanan dan kepastian pelayanan bagi masyarakat.

Gambar 3.6 Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital



f. Pasar Pelayanan Publik

Pemerintah ingin memberikan layanan lebih dekat kepada masyarakat karena wilayah Banyuwangi yang cukup luas. Pasar Pelayanan Publik adalah unit pelayanan publik pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan pasar tradisional. Di pasar pelayanan ini, warga bisa mengurus surat administrasi kependudukan dan dokumen perizinan. Ada di wilayah strategis, yakni Rogojampi dan Genteng. Dengan adanya pasar pelayanan publik di kedua kecamatan ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan, tetapi juga pengalaman yang lebih nyaman dan efisien. Masing-masing memiliki peran vital dalam mempermudah akses layanan bagi masyarakat, terutama dalam mendukung sektor ekonomi dan sosial.

Gambar 3.7 Pasar Pelayanan Publik Rogojampi



Gambar 3.8 Pasar Pelayanan Publik Genteng



Keenam inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen DPMPPTSP Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha, sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam membangun Banyuwangi yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing.

3.5 Penyelenggaraan Penyuluhan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Penyelenggaraan. Kegiatan Penyuluhan Penyelenggaraan PTSP Daerah Triwulan IV Tahun 2025 ini menjadi bagian penting dalam mendukung visi Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah yang ramah investasi dan unggul dalam pelayanan publik. Diharapkan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan guna membangun budaya pelayanan yang profesional, cepat, dan terintegrasi.

Penyelenggaraan Penyuluhan terkait layanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dilaksanakan salah satunya yaitu pelaksanaan momentum. Mobil Pemburu NIB Tepat Untuk Masyarakat (MOMENTUM) merupakan kegiatan dari DPMPPTSP Banyuwangi yang bertujuan untuk pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sasaran kegiatan MOMENTUM merupakan UMKM yang belum memiliki NIB. Dalam hal ini tim MOMENTUM melakukan pendampingan mulai dari pendapatan, pendaftaran, hingga penerbitan NIB. Adapun hasil dari kegiatan Mobil Pemburu NIB Tepat Untuk Masyarakat (MOMENTUM) Pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah 6.

Tabel 3.3 Data NIB Kegiatan Momentum Triwulan IV Tahun 2025

KET	TW IV
Jumlah NIB	6

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha yang menerima penanaman modal, baik itu dalam bentuk investasi domestik maupun asing. LKPM memiliki peran penting dalam mencatat dan

memantau aktivitas investasi di suatu daerah, serta untuk mendukung pengawasan yang transparan dan akuntabel. Rumah LKPM yang digagas oleh DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi menjadi langkah penting dalam mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pelaporan LKPM mereka. Dengan menyediakan fasilitas pendampingan, pelatihan, dan informasi terkait peraturan penanaman modal, program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi yang lebih besar di Kabupaten Banyuwangi, serta memperkuat perekonomian daerah secara keseluruhan. Sesuai dengan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi berperan aktif dalam pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi pelaku usaha, termasuk sosialisasi kebijakan penanaman modal, pendampingan pelaporan kegiatan penanaman modal, serta koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait. Peran ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan dan pelaporan, serta memastikan keberlanjutan kegiatan penanaman modal di daerah. Melalui penyelenggaraan PTSP yang terintegrasi, Dinas Penanaman Modal berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal. Berikut adalah data realisasi investasi Triwulan IV Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 3.4 Realisasi Investasi Triwulan IV Tahun 2025

KET	TW IV
Realisasi	986.986.090.239
TKI	21.853
TKA	0

3.6 Penyederhanaan jenis dan prosedur


Pengembangan Sistem Layanan Perizinan Digital Terintegrasi ini adalah bentuk rancangan untuk membangun Sistem Layanan Perizinan Digital baik secara konsep dasar atau sifat dari suatu sistem yang terwujud dalam elemen, hubungan, dan prinsip-prinsip

desainnya guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada penyederhanaan proses bisnis dan kemudahan, meningkatkan persepsi positif masyarakat/investor serta implementasi pelayanan yang berintegritas. Tujuan dari kegiatan Kajian Arsitektur Pengembangan Sistem Layanan Perizinan Digital Terintegrasi ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dari sisi kemudahan, kecepatan dan kepastian pada kinerja pelayanan dan produk layanan, jangkauan layanan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

Kabupaten Banyuwangi telah melakukan berbagai transformasi dengan menciptakan dan menerapkan beberapa inovasi dalam sistem pelayanan publik. Salah satu inovasi yang dilaksanakan dan menjadi bagian dari program unggulan adalah Smart Kampung. Program ini memanfaatkan teknologi komunikasi yang memudahkan akses masyarakat dalam mengurus dokumen perizinan. Melalui platform **nonoss.banyuwangikab.go.id**. Progres digitalisasi ini dirancang untuk kesederhanaan, agar masyarakat mudah dalam proses pengurusan Perizinan menjadi lebih sederhana dalam persyaratannya dan mempercepat serta mempermudah pengurusannya. Berikut komponen Layanan Perizinan yang akan dikembangkan dan hubungan antar komponen tersebut:

Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK

Gambar 3.9 Alur pengajuan KKPR



Uraian:

1. Pemohon
 - Pendaftaran Hak Akses aplikasi
 - Mengajukan permohonan, memilih menu KKPR, kemudian menu Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK, lengkapi data dan persyaratan.
2. Petugas DPUCKPP

Memverifikasi berkas permohonan. Jika Tidak Sesuai kembali ke Pemohon dan jika sesuai:

 - a. Penilaian Mandiri oleh DPUCKPP. Melanjutkan ke Petugas Penilaian DPUCKPP
 - b. Penilaian oleh FPRD. Membuat forum kajian FPRD dan menyebarkan permohonan ke Anggota FPRD
3. a. Petugas Penilaian DPUCKPP

Membuat draft kajian Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK

 - b. Anggota FPRD

Membuat kajian Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK sesuai kewenangan.
4. Petugas DPUCKPP

Membuat Penilaian / Berita Acara Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK
5. Sekretaris FPRD

Menerbitkan Penilaian / Berita Acara Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK
6. Kepala DPUCKPP

Menerbitkan Surat Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK
7. Pemohon

Melihat produk Surat Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK, mengisi SKM dan mencetak Surat Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK.

Persyaratan Pelayanan

- KTP Pemohon
- Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya jika ada
- Nomor HP
- Email Pemohon
- NPWP Perusahaan

- SHM/SHGU/SHGB/SHP
- NIB
- Diskripsi Ringkas Rencana Kegiatan
- Polygon lokasi kegiatan
- Foto Lokasi Kegiatan, minimal 3 Foto
- Pernyataan Mandiri

Gambar 3.10 Platform nonoss.banyuwangikab.go.id

The screenshot shows a user dashboard for 'dr. SETYO MEDIKA BUANA PUTRA' with the following data:

- PERMOHONAN IZIN:** 2
- IZIN DALAM PROSES:** 1
- PERMOHONAN DITOLAK:** 0
- SK DITERBITKAN:** 1

IZIN DALAM PROSES Table:

REGISTER	JENIS IZIN	KODE	WAKTU PERMOHONAN	DINAS	STATUS
2024.2878	KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)	NON BERUSAHA	KAMIS, 16 MEI 2024 - 12:25	FPRD	KORDINASI FPRD

IZIN DIMILIKI Table:

JENIS IZIN	KODE	WAKTU PERMOHONAN	REGISTER	NOMOR	ACTION
SURAT IZIN TENAGA KESEHATAN	NAKES	SELASA, 27 FEBRUARI 2024 - 20:33	2024.0964	503.440/044/429.111/2024	CETAK SK

3.7 Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko serta penguatan ekosistem penanaman modal yang kondusif, efisien, dan berkeadilan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif melalui inovasi kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya regulasi ini, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal tidak hanya berorientasi pada peningkatan realisasi investasi, tetapi juga pada pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal disusun sebagai dasar hukum dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan kepada para pelaku usaha atau investor yang menanamkan modalnya di daerah, baik dalam bentuk penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan menarik investasi yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam regulasi ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diberikan kewenangan untuk memberikan insentif fiskal maupun non-fiskal kepada investor, dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Insentif yang dimaksud antara lain berupa pengurangan atau pembebasan pajak dan retribusi daerah, serta kemudahan lain seperti pelayanan perizinan yang cepat melalui sistem OSS (Online Single Submission), dukungan infrastruktur, akses informasi, hingga fasilitasi promosi usaha. Selain itu, pemerintah daerah juga menyediakan kemudahan bagi investor melalui pelayanan yang terintegrasi dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pemberian insentif ini tidak diberikan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain: besarnya penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan teknologi ramah lingkungan, kontribusi terhadap sektor strategis daerah, peningkatan nilai tambah ekonomi lokal, dan keberadaan investasi di wilayah yang minim infrastruktur.

Dengan melakukan pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Banyuwangi dapat memenuhi kewajiban pelaporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program pendampingan ini tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya LKPM sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas dalam dunia usaha.

Dengan pendampingan yang komprehensif, pelaku usaha di Kabupaten Banyuwangi dapat lebih memahami kewajiban mereka dalam melakukan pelaporan LKPM untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan serta meningkatkan kualitas iklim investasi di daerah. Dengan dilakukan pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, Pada Triwulan IV Tahun 2025 Kabupaten Banyuwangi mencatat realisasi investasi Triwulan IV sebesar Rp. 986.986.090.239,00 dengan jumlah tenaga kerja (TKI) 16.284. Diharapkan perekonomian Kabupaten Banyuwangi akan semakin tumbuh dan berkembang, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, baik dari segi lapangan pekerjaan, pendapatan daerah, maupun pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Pencapaian ini menjadi landasan yang kuat bagi Kabupaten Banyuwangi untuk terus menarik lebih banyak investor di masa depan, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salahsatu daerah yang ramah investasi di Indonesia.

3.8 Jumlah Izin dan Nonizin Terbit

Sebagai organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan, DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi telah menerbitkan beberapa perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Banyuwangi. Perizinan dan Non Perizinan tersebut dikelola melalui Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, NonOSS Banyuwangi dan SIMBG.

1. Online Single Submission (OSS)

OSS RBA adalah singkatan dari Online Single Submission Risk Based Approach, yaitu sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Sistem ini dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

▪ Jumlah Sebaran Kegiatan Usaha Berdasarkan Kecamatan


Pada Tahun 2025 Triwulan IV jumlah sebaran Kegiatan Usaha perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 4.765. Jumlah tersebut terdiri dari 25 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi. Hasil dari pengolahan data tersebut dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Jumlah Sebaran Kegiatan Usaha Perkecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Kecamatan Banyuwangi	562
2	Kecamatan Glagah	420
3	Kecamatan Muncar	311
4	Kecamatan Giri	288
5	Kecamatan Licin	288
6	Kecamatan Kalipuro	255
7	Kecamatan Genteng	252
8	Kecamatan Gambiran	226
9	Kecamatan Rogojampi	226
10	Kecamatan Kabat	204
11	Kecamatan Cluring	164
12	Kecamatan Bangorejo	163
13	Kecamatan Blimbingsari	162
14	Kecamatan Sempu	157
15	Kecamatan Srono	145
16	Kecamatan Glenmore	133
17	Kecamatan Wongsorejo	119
18	Kecamatan Pesanggaran	116
19	Kecamatan Tegaldlimo	114
20	Kecamatan Purwoharjo	108
21	Kecamatan Singojuruh	97
22	Kecamatan Kalibaru	71
23	Kecamatan Siliragung	66
24	Kecamatan Tegalsari	62
25	Kecamatan Songgon	56
Total		4.765

Apabila data diurutkan berdasarkan jumlah Sebaran Kegiatan Usaha perizinan berusaha dari paling besar sampai ke kecil dapat dilihat pada gambar 3.3 Kecamatan Banyuwangi memiliki data terbanyak sebesar 562, Sedangkan Kecamatan Songgon memiliki jumlah data penerbitan perizinan berusaha paling kecil sebesar 56.

Gambar 3.11 Sebaran Kegiatan Usaha Perkecamatan




▪ **Jumlah NIB Terbit**

pertumbuhan data pengguna layanan dari Pelaku Usaha dalam menggunakan aplikasi OSS RBA naik secara bertahap.

Tabel 3.6 Jumlah NIB Terbit Triwulan IV Tahun 2025

NO	BULAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Oktober	1.354	0,391103408
2	November	988	0,285384171
3	Desember	1.120	0,323512421
TOTAL		3.462	100%


Gambar 3.12 NIB Terbit Triwulan IV Tahun 2025



▪ **Perizinan Berusaha Jenis Perizinan**


Data Sebaran perizinan Berusaha berdasarkan jenis perizinan terlihat bahwa persyaratan dasar memiliki jumlah paling besar yaitu 4.675 Hal tersebut terjadi karena merupakan izin dasar yang harus ditempuh oleh setiap Pelaku Usaha dalam mengajukan perizinan berusaha.

Gambar 3.13 Jumlah Jenis Perizinan



Apabila data dijumlahkan berdasarkan Status Perizinan yang dapat dilihat pada Gambar 3.12 maka Statu Perizinan Terbit Otomatis memiliki Jumlah terbanyak sebesar 1.702. Selanjutnya menunggu verifikasi persyaratan sebanyak 11 dan izinTerbit/ Sertifikat Standar Terverivikasi Sebanyak 41.

Gambar 3.14 Jumlah Status Perizinan



▪ **Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Respon**

Data perizinan berusaha berdasarkan status respon yang menjadi kewenangan DPMPSTP Kabupaten Banyuwangi ini terlihat jumlah perizinan yang di terbitkan selama Triwulan IV Izin sebanyak 10 , Sertifikat Standar sebanyak 9, PBUMKU sebanyak 9 dan Persyaratan Dasar sebanyak 1.

Tabel 3.7 Jenis Izin Terverifikasi

NO	NAMA DOKUMEN	TINGKAT RESIKO	JUMLAH
IZIN TERBIT			
1	IZIN APOTIK	Tinggi	10
TOTAL I			10
SERTIFIKAT STNADART TERBIT			
2	SERTIFIKAT STANDART KLINIK	Menengah Tinggi	2
3	SERTIFIKAT STANDAR AMBULATORI	Menengah Tinggi	1
4	SERTIFIKAT STANDART SEKTOR INDUSTRI	Menengah Tinggi	1
5	SERTIFIKAT STANDART LABORATORIUM MEDIS	Menengah Tinggi	1
6	SERTIFIKAT STANDART LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	Menengah Tinggi	4
TOTAL II			9
IZIN PBUMKU TERBIT			
5	PRAKTIK DOKTER HEWAN DAN PELAYANAN PARAMEDIK VETERINER (PRAKTIK DOKTER HEWAN UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA)	-	4
6	REGISTRASI PSAT PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)	-	1
7	SERTIFIKAT LAIK SEHAT - DI WILAYAH	-	1
	TANDA DAFTAR GUDANG	-	2
	SURAT KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C (SKPL-B DAN SKPL-C)	-	1
TOTAL III			9
PERSYARATAN DASAR			
10	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)	-	1
TOTAL IV			1
JUMLAH TOTAL I,II,III,IV			29

Jumlah izin dan non izin yang terbit Triwulan IV Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 4.152, dengan rincian dimuat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Jumlah Izin dan Non Izin Terbit Triwulan IV Tahun 2025

No	Jenis Izin	Triwulan IV
1	Izin Tenaga Kesehatan	483
2	Izin Rumah Sakit (NON-BLUD)	0
3	Izin Puskesmas	0
4	Izin Laboratorium Kesehatan Daerah.	0
5	Surak Keterangan Penelitian (SKP)	1
6	Izin Penyelenggaraan Reklame	31
7	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	76
8	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	86
9	Persetujuan Lingkungan (PERLING)	6
10	Nomor Induk Berusaha (NIB)	3.461
11	Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	8
JUMLAH		4.152

Sumber: Rekapitulasi Izin Terbit, 2025

3.9 Rencana dan Realisasi Investasi

Adapun rencana dan realisasi investasi yang menjadi target dan realisasi PMA dan PMDN di Kabupaten Banyuwangi sesuai Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Rencana dan Realisasi Investasi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025

No	Tahun	Target PMA dan PMDN	Realisasi PMDN	Realisasi PMA	TOTAL	Capaian (%)
1	2022	4.600.000.000.000	3.609.583.503.034	123.717.000.000	3.733.300.503.034	81,16
2	2023	4.700.000.000.000	4.660.139.150.791	227.644.508.396	4.887.783.659.187	104,00
3	2024	4.800.000.000.000	4.423.437.933.269	114.489.000.000	4.537.926.933.269	94,54
4	2025	4.900.000.000.000	3.544.569.826.111	69.205.021.893	3.613.774.848.004	73,71

Catatan:
Untuk realisasi investasi Tahun 2025 masuk dalam Triwulan IV (Empat)

3.10 Kendala dan Solusi

Kendala:

- a. Ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, dampak dari perubahan kebijakan internasional, serta tantangan di sektor infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai;
- b. Belum semua Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Solusi:

- a. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat lebih agresif dalam reformasi kebijakan, mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur, serta memastikan terciptanya stabilitas politik dan mempermudah dan mempercepat proses perizinan yg menjadi hambatan bukan hanya di Kabupaten Banyuwangi akan tetapi menjadi permasalahan nasional;
- b. Upaya percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS);
- c. Penetapan dan Peningkatan Kinerja Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Kabupaten Banyuwangi dalam rangka memberikan kemudahan berinvestasi bagi Investor;
- d. Melibatkan Investor yang menanamkan modal di Kabupaten Banyuwangi ikut berkontribusi terhadap 4 (Empat) Program Daerah yaitu:
 - Program Penurunan Angka Kemiskinan
 - Program Stunting
 - Program Penurunan Anak Putus Sekolah dan
 - Program Bedah Rumah;
- e. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Promosi Investasi Kabupaten Banyuwangi di Tingkat Regional dan Nasional;
- f. Mengkonsolidasikan setiap investasi dengan Melibatkan Peran Serta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Lokal dengan melibatkan kewenangan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI);

- g. Mendorong Percepatan Penetapan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi;
- h. Percepatan Layanan Perizinan khususnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).